

Jakarta, 25 Juli 2025

Nomor : 038/DNET-CS/VII/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.p : **Bapak Ir. Hoesen M.M**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I  
Jl Jendral Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

U.p : **Bapak Kristian Sihar Manullang**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Indoritel Makmur Internasional Tbk
Bidang Usaha	:	Investasi, perdagangan umum, dan perwakilan, fokus bisnis pada industri konsumen dan ritel di Indonesia.
Alamat	:	Gedung Wisma Indoceament Lt. 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910
Telepon	:	021- 294 10 709
Faksimili	:	021- 294 10 791
Alamat surat elektronik (e-mail)	:	corsec@indoritel.do.id
Situs Web	:	<a href="http://www.indoritel.co.id">www.indoritel.co.id</a>

1	<b>Tanggal Kejadian</b>	Pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025
2	<b>Jenis Informasi atau Fakta Material</b>	Menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa saham yang dimiliki Perseroan pada entitas anak, PT Mega Akses Persada ("MAP") yang diikat secara gadai oleh para pemberi fasilitas pembiayaan, sehubungan dengan penandatanganan dokumen-dokumen pembiayaan yang diatur oleh ( <i>lead by / arrange by</i> ) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri").
3	<b>Uraian Informasi atau Fakta Material</b>	<p>Sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dengan para pemberi pembiayaan yang diatur (<i>arrange</i>) oleh Bank Mandiri sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Ketentuan Umum nomor 13, akta Perjanjian Kredit nomor 14 dan akta Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah nomor 15, yang ketiganya dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta. Sebagaimana Perseroan sampaikan pada Surat No. 002/DNET-CS/I/2025 perihal Laporan Informasi dan Fakta Material tertanggal 21 Januari 2025, dan untuk menjadikan jaminan atas kredit sindikasi tambahan ini, (i) MAP wajib menjaminkan segala harta kekayaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang disepakati bersama antara MAP dengan para pemberi pinjaman; dan (ii) Perseroan wajib menjaminkan seluruh saham milik Perseroan dalam MAP.</p> <p>Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (<b>RUPSLB</b>) pada tanggal 25 Juni 2025. Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham telah memberikan persetujuan atas tindakan penjaminan atas saham MAP yang dilakukan oleh Perseroan.</p>
4	<b>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</b>	Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan Perseroan atau kelangsungan usaha Perseroan

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan No. 31/POJK.p4/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang sama diumumkan dalam Situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia.

Hormat kami,

**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk**



**Kiki Yanto Gunawan**

Corporate Secretary